



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.280, 2015

KEMENKEU. Tunjangan. Dana Kehormatan.
Uang Duka.Veteran. Pembayaran.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 30/PMK.05/2015

TENTANG

TATA CARA PEMBAYARAN TUNJANGAN VETERAN, DANA KEHORMATAN
VETERAN, DAN UANG DUKA VETERAN REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Veteran Republik Indonesia dan Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Veteran Republik Indonesia perlu mengatur ketentuan mengenai tata cara pembayaran Tunjangan Veteran Dana Kehormatan dan Uang Duka Veteran Republik Indonesia;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara berwenang menetapkan kebijakan dan pedoman pelaksanaan anggaran negara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pembayaran Tunjangan Veteran, Dana Kehormatan Veteran, Dan Uang Duka Veteran Republik Indonesia;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Veteran Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5342);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Veteran Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 188);
4. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Veteran Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 187);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN TUNJANGAN VETERAN, DANA KEHORMATAN VETERAN, DAN UANG DUKA VETERAN REPUBLIK INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Veteran Republik Indonesia adalah warga negara Indonesia yang bergabung dalam kesatuan bersenjata resmi yang diakui oleh pemerintah yang berperan secara aktif dalam suatu peperangan menghadapi negara lain dan/atau gugur dalam pertempuran untuk membela dan mempertahankan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau warga negara Indonesia yang ikut serta secara aktif dalam pasukan internasional di bawah mandat Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk melaksanakan misi perdamaian dunia yang telah ditetapkan sebagai penerima Tanda Kehormatan Veteran Republik Indonesia.
2. Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia adalah warga negara Indonesia yang dalam masa revolusi fisik antara tanggal 17 Agustus 1945 sampai dengan tanggal 27 Desember 1949 yang berperan secara aktif berjuang untuk mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia di dalam kesatuan bersenjata resmi dan/atau kelaskaran yang diakui oleh pemerintah pada masa perjuangan termasuk di dalamnya anggota satuan yang bertugas di

bidang Palang Merah Indonesia (PMI)/tenaga kesehatan yang melaksanakan fungsi kesehatan lapangan dapur umum/juru masak persenjataan dan amunisi yang melaksanakan fungsi perbekalan caraka/kurir/ penghubung yang melaksanakan fungsi komunikasi penjaga kampung/keamanan/mata-mata yang melaksanakan fungsi intelijen dalam rangka pengawasan wilayah yang telah ditetapkan sebagai penerima Tanda Kehormatan Veteran Republik Indonesia.

3. Veteran Pembela Kemerdekaan Republik Indonesia adalah warga negara Indonesia yang bergabung dalam kesatuan bersenjata resmi yang diakui oleh pemerintah yang berperan secara aktif dalam suatu peperangan menghadapi negara lain dalam rangka membela dan mempertahankan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terjadi setelah tanggal 27 Desember 1949 yang telah ditetapkan sebagai penerima Tanda Kehormatan Veteran Republik Indonesia.
4. Veteran Perdamaian Republik Indonesia adalah warga negara Indonesia yang berperan secara aktif dalam pasukan internasional di bawah mandat Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam rangka melaksanakan misi perdamaian dunia yang telah ditetapkan sebagai penerima Tanda Kehormatan Veteran Republik Indonesia.
5. Veteran Anumerta Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia adalah warga negara Indonesia yang gugur dalam masa revolusi fisik antara tanggal 17 Agustus 1945 sampai dengan tanggal 27 Desember 1949 yang berperan secara aktif berjuang untuk mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia di dalam kesatuan bersenjata resmi dan/atau kelaskaran yang diakui oleh pemerintah pada masa perjuangan termasuk di dalamnya adalah anggota satuan yang bertugas di bidang Palang Merah Indonesia (PMI)/tenaga kesehatan yang melaksanakan fungsi kesehatan lapangan dapur umum/juru masak persenjataan dan amunisi yang melaksanakan fungsi perbekalan caraka/kurir/ penghubung yang melaksanakan fungsi komunikasi penjaga kampung/keamanan/mata-mata yang melaksanakan fungsi intelijen dalam rangka pengawasan wilayah yang telah ditetapkan sebagai penerima Tanda Kehormatan Veteran Republik Indonesia.
6. Veteran Anumerta Pembela Kemerdekaan Republik Indonesia adalah warga negara Indonesia yang bergabung dalam kesatuan bersenjata resmi yang diakui oleh pemerintah yang berperan secara aktif dalam suatu peperangan menghadapi negara lain yang gugur dalam rangka membela dan mempertahankan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terjadi setelah tanggal 27 Desember 1949 yang telah ditetapkan sebagai penerima Tanda Kehormatan Veteran Republik Indonesia.

7. Veteran Anumerta Perdamaian Republik Indonesia adalah warga negara Indonesia yang berperan secara aktif dalam pasukan internasional di bawah mandat Perserikatan Bangsa-Bangsa yang gugur dalam rangka melaksanakan misi perdamaian dunia yang telah ditetapkan sebagai penerima Tanda Kehormatan Veteran Republik Indonesia.
8. Tanda Kehormatan Veteran Republik Indonesia adalah penghargaan dan penghormatan negara yang diberikan oleh Presiden kepada warga negara Indonesia yang telah berjuang, membela, dan mempertahankan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan/atau ikut melaksanakan perdamaian dunia.
9. Tunjangan Veteran Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Tunjangan Veteran adalah tunjangan yang merupakan penghargaan dan penghormatan negara.
10. Dana Kehormatan Veteran Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Dana Kehormatan adalah sejumlah uang yang diberikan setiap bulan yang merupakan penghargaan dan penghormatan dari negara.
11. Uang Duka adalah salah satu komponen biaya pemakaman bagi Veteran Republik Indonesia dan Janda/Duda Veteran Republik Indonesia yang meninggal dunia.
12. Nomor Pokok Veteran yang selanjutnya disingkat NPV adalah nomor register identitas veteran yang diterbitkan oleh Kementerian yang menyelenggarakan sebagian urusan Pemerintahan di bidang Pertahanan.
13. PT Taspen (Persero) adalah badan usaha milik negara yang diberi tugas untuk mengelola dan menyelenggarakan program asuransi sosial pegawai negeri sipil dalam rangka menjamin serta meningkatkan kesejahteraan pegawai negeri sipil di hari tuanya.
14. Tim Penyaringan Tingkat II adalah pelaksana dalam pengurusan administrasi calon veteran yang berada di tingkat kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 35 Tahun 2014 tentang Pemberian Tanda Kehormatan Veteran Republik Indonesia.

BAB II
DANA KEHORMATAN
Pasal 2

- (1) Dana Kehormatan diberikan kepada:
 - a. Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia;
 - b. Veteran Pembela Kemerdekaan Republik Indonesia;
 - c. Janda, duda atau yatim-piatu dari Veteran Anumerta Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia; dan
 - d. Janda, duda atau yatim-piatu dari Veteran Anumerta Pembela Kemerdekaan Republik Indonesia.

- (2) Pemberian Dana Kehormatan kepada yang berhak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d dilakukan dalam hal yang bersangkutan telah mendapatkan Keputusan Tanda Kehormatan Veteran Republik Indonesia yang dilampiri Keputusan Dana Kehormatan.

Pasal 3

- (1) Keputusan Tanda Kehormatan Veteran Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) diterbitkan oleh Menteri yang menyelenggarakan sebagian urusan Pemerintahan di bidang pertahanan.
- (2) Fotokopi Keputusan Tanda Kehormatan Veteran Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kantor Cabang PT Taspen (Persero) setempat disertai spesimen tanda tangan dan paraf pejabat penandatanganan keputusan.
- (3) Fotokopi Keputusan Tanda Kehormatan Veteran Republik Indonesia dan spesimen tanda tangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan alat penguji pada saat pembayaran Dana Kehormatan untuk pertama kali.

Pasal 4

- (1) Dana Kehormatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan setiap bulan.
- (2) Dana Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan besaran sesuai ketentuan dalam Peraturan Pemerintah mengenai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Veteran Republik Indonesia.

Pasal 5

Pembayaran Dana Kehormatan dihentikan apabila:

- a. Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia/Veteran Pembela Kemerdekaan Republik Indonesia meninggal dunia;
- b. Janda/duda/yatim-piatu dari Veteran Anumerta Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia dan Veteran Anumerta Pembela Kemerdekaan Republik Indonesia meninggal dunia; atau
- c. Janda/duda dari Veteran Anumerta Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia dan Veteran Anumerta Pembela Kemerdekaan Republik Indonesia menikah lagi.

BAB III

TUNJANGAN VETERAN

Pasal 6

- (1) Tunjangan Veteran diberikan kepada:
 - a. Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia;
 - b. Veteran Pembela Kemerdekaan Republik Indonesia;
 - c. Janda, duda, atau yatim-piatu dari Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia dan Veteran Pembela Kemerdekaan Republik Indonesia; dan